



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Akhmad Yani No. Telepon Flexi (0538) 2707643 (0538) 22103
Kuala Pembuang (74212) E.mail: pdk_seruyan@yahoo.com Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.2 / 1463 / DIKPORA / IX / 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMPN SATAP 3 DANAU SEMBULUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERUYAN

- Membaca : Permohonan Kepala Sekolah SMPN Satap 3 Danau Sembuluh Nomor : 17/SMP/IX/2012 tanggal 03 September 2012 perihal permohonan ijin operasional SMPN Satap 3 Danau Sembuluh, di Desa Cempaka Baru Kecamatan Dananu Sembuluh Kabupaten Seruyan.
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah, di pandang perlu diberikan ijin operasional untuk SMPN Satap 3 Danau Sembuluh , untuk menyelenggarakan pendidikan yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada :
Nama : SMPN Satap 3 Danau Sembuluh
Alamat : Jl. Pandawa Ds. Cempaka Baru Kecamatan Danau Sembuluh
Kabupaten Seruyan
NSS : 21140902008
NPSN : 201140905005
- KEDUA : Kepada Kepala SMPN Satap 3 Danau Sembuluh sebagaimana disebutkan pada Diktum pertama diatas , wajib :
1. Mematuhi Semua Peraturan / Keputusan yang di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah tersebut.
 3. Membuat laporan bulan secara rutin disampaikan kepada UPTD Kecamatan Danau Sembuluh di tembuskan ke Disdikpora Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Status Akreditasi akan di tetapkan kemudian setelah diadakan Penilaian oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 10 September 2012

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Seruyan,

TONJARSYAH S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 198812 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Dirjen Dikdasmen Mendiknas di Jakarta
3. Kepala Sub. Dinas Dikdas Disdikpora Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
5. Camat Danau Sembuluh di Telaga Pulang
6. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Danau Sembuluh
7. Kepala SMPN Satap 3 Danau Sembuluh di Cempaka Baru
8. Arsip